



**PUTUSAN**  
Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi, memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HARRISON & GIL JAVA**, berkedudukan di Jalan Raya Kudu Karangroto Genuk, KM 1.3, Kota Semarang, yang diwakili oleh Martharia Trias Magdalena selaku Direktur Utama PT Harrison and Gil Java, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Juniardi, sebagai perwakilan dan karyawan PT Harrison and Gil Java, beralamat di Jalan Raya Kudu Karangroto, KM 1.3, Genuk 50117, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PURWADI**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo Timur III, RT 004 RW 002, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Kurniawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Herry Kurniawan, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Osamaliki, Gg. Andong II, Nomor 12, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah pesangon kepada Penggugat sejak bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang, adalah merupakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp2.715.000,00 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sesuai dengan UMK Kota Semarang, tunjangan hari raya keagamaan (THR) diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama, cuti besar, ongkos perjalanan cuti besar sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP.560/737/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Harrison and Gil Java Semarang, dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja KSPN PT Harrison and Gil Java Semarang, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:  
Penggugat (Purwadi) dengan masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan lebih 7 (tujuh) bulan:
  - Uang pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}48.870.000,00$
  - Uang penghargaan masa kerja:  $4 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}10.860.000,00$
  - Uang penggantian hak:  $15\% \times \text{Rp}59.730.000,00 = \text{Rp}8.959.500,00$

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti Besar  $[(4/5 \times 22 \text{ hari} \times (\text{Rp}2.715.000,00/20))]$

Perhitungan  $0.8 \times 22 \times \text{Rp}135.750,00 = \text{Rp}2.389.200,00$

- Ongkos perjalanan cuti besar  $[(4/5 \times 3 \times \text{Rp}2.715.000,00)]$

Perhitungan  $0.8 \times 3 \times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}6.516.000,00$

- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) =  $\text{Rp}2.715.000,00$

Total uang pesangon Penggugat adalah sebesar  $\text{Rp}80.309.700,00$

(delapan puluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 6 (enam) Bulan gaji secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Purwadi (*i.c.* Penggugat):

= 6 bulan  $\times \text{Rp}2.715.000,00 = \text{Rp}16.290.000,00$  (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dengan jumlah upah proses Penggugat selama 6 (enam) bulan gaji terhitung sejak bulan Februari 2019 sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar  $\text{Rp}16.290.000,00$  (enam belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 25 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan status hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak tanggal 8 Januari 2010;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dibacakan tanggal 25 Januari 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak atas pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon:	9 x 2 x Rp2.715.000,00	Rp48.870.000,00
- Penghargaan masa kerja:	4 x Rp2.715.000,00	Rp10.860.000,00
- Penggantian hak:	15% x Rp59.730.000,00	Rp8.959.500,00
Jumlah		<u>Rp68.689.500,00</u>

(enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut, telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN Smg *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

*Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Smg, tanggal 25 Januari 2021; dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi seperti di atas, dan Mahkamah Agung dibenarkan undang-undang untuk memberikan alasan/pendapat sendiri, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karena hubungan kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, sehingga melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa *Judex Facti* benar menerapkan ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT HARRISON & GIL JAVA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HARRISON & GIL JAVA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2021